



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Carai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Aswaluddin, S.H., seorang Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aswaluddin & Partners yang beralamat di Jl. Abadi, No. 266, Kolaka - Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 62/SK/2021/PA Una tertanggal 15 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Melawan

Termohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan D3, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 15 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2013, telah dilangsungkan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: tertanggal 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara;

5. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak:

6. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan baik, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

7. Bahwa pihak keluarga dan Pemerintah setempat sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

1. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
2. Termohon tidak ada lagi penghargaan Terhadap orang tua maupun saudara-saudara (keluarga) dari Pemohon;
3. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga berujung Fitnah;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan
No.256/Pdt.G/2021/PA.Una



4. Dan serta ditambah sudah hampir 8 (delapan) tahun berumah tangga belum juga dikaruniai keturunan;

9. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan februari tahun 2021 dan telah pisah ranjang, Sehingga sejak bulan februari tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena cerai;

11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk Menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan ^{Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan} ~~Permohonan~~ ^{Permohonan} diwakili kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berikutnya Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Una;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian juga melalui mediasi dengan mediator (Hasnawati, S.H.I.) dari Pengadilan Agama Unaaha, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara, Nomor Tanggal 07 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. - , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan belum dikarunia anak.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan
No.256/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2017, rumah tangga mereka mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sudah hampir 8 (delapan) tahun berumah tangga belum juga dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. - , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara dan terakhir tinggal bersama di rumah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan
No. 2564/Pdt.G/2021/PMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara, sampai berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2017, rumah tangga mereka mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sudah hampir 8 (delapan) tahun berumah tangga belum juga dikaruniai keturunan;
- Bahwa pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Konawe Utara, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dan mendorong perdamaian dan mendamaikan keduanya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator Hasnawati, S.H.I., tertanggal 1 Juli 2021 dinyatakan hasil upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar dimana Pemohon memberikan kuasa kepada Aswaluddin, S.H., seorang Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aswaluddin & Partners

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan
No. 26/Ad.Usk.2021/Pan.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Abadi, No. 266, Kolaka - Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 62/SK/2021/PA Una tertanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa advokat/Kuasa hukum Pemohon secara hukum sudah melakukan sumpah jabatan dan juga telah memiliki kartu tanda advokat dari organisasinya yang sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa advokat tersebut dapat beracara di muka persidangan Pengadilan karena masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Anggotanya masih berlaku yang dikeluarkan oleh organisasi dimana advokat itu menginduk dan sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi tempat tinggalnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dapat bertindak atas nama Pemohon yang mempunyai legal standing dalam perkara a quo karena yang bertindak adalah kuasa yang memenuhi syarat formal, dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014, Tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon hanya hadir pada tahap mediasi saja sedangkan pada sidang berikutnya Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/Kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan contradictoir atau diluar kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تغذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan
No.256/Pdt.G/2021/PA.Una

Artinya : Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti, serta memutuskan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak ada lagi penghargaan Terhadap orang tua maupun saudara-saudara (keluarga) dari Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga berujung Fitnah dan serta ditambah sudah hampir 8 (delapan) tahun berumah tangga belum juga dikaruniai keturunan, puncaknya terjadi pada Februari 2021 dimana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon *Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 26/PdtG/2021/P.Akma* **yakni dengan alasan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil pokok perceraianya telah mengajukan bukti tertulis P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada 15 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa mengingat alasan cerai yang didalilkan Pemohon adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata.

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan
No. 2000 dt. G/2021/PA. Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara mendalam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Saksi mengetahui dengan melihat secara langsung bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena masalah Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak ada lagi penghargaan Terhadap orang tua maupun saudara-saudara (keluarga) dari Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga berujung Fitnah dan serta ditambah sudah hampir 8 (delapan) tahun berumah tangga belum juga dikaruniai keturunan, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama perpisahan tersebut antara keduanya tidak ada komunikasi / hubungan lagi layaknya suami isteri, serta keluarga atau orang dengan Pemohon sudah mengupayakan perdamaian antara pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang Saksi telah saling berkaitan dan bersesuaian serta saling menguatkan khususnya terkait perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh masalah Termohon dan Pemohon sudah hampir 8 (delapan) tahun berumah tangga belum juga dikaruniai keturunan dan saat ini terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2021, hingga kini telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan dan sejak perpisahan tersebut tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil permohonan Pemohon, juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara formal kesaksian kedua orang tersebut saling mendukung dan bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA. Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 15 Desember 2013;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dan saat ini telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021;
3. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi / kumpul layaknya suami istri;
4. Bahwa di dalam persidangan Pemohon melalui Kuasanya selalu memberikan jawaban ingin berpisah / bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa keluarga / orang dekat telah mengupayakan perdamaian antar keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengajukan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lalu pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 26/PDS/2019/Pana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh masalah Termohon dan Pemohon sudah hampir 8 (delapan) tahun berumah tangga belum juga dikaruniai keturunan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 5 (lima) bulan berturut-turut dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga / orang dekat kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan
No. 264/Pdt.G/2021/P.A.Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah : *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujoni* di mana *hal. 14 dari 18 Hal. Putusan* yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama oleh karena di usir oleh Pemohon, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlorotnya*”;

Menimbang, bahwa hati Pemohon telah sulit dipersatukan lagi dengan Termohon, dimana Pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan maupun kepada Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang bahwa dengan retak dan pecahnya bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon menunjukkan telah pecah pula hati Pemohon dan Termohon, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum "jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon melalui Kuasa Hukumnya hadir, dan pada persidangan berikutnya yaitu tahap pembuktian sampai hingga putusan ini dibacakan Termohon tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Termohon (contradictoir), selanjutnya isi putusan ini akan di sampaikan kepada pihak Termohon, sesuai dengan maksud pasal 190 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami, **Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**, dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan
No. 250/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Ansar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Maulizatul Wahdah Amalia,
S.H.I., M.H.**

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	540.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	640.000,-

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan
No.256/Pdt.G/2021/PA. Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)